



**P U T U S A N**

**Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yoyok Suhariyono;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 26 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Randu Gembolo Rt. 03 Rw. 04 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang dan JL. Suropati GG.15 Rt. 05 Rw. 01 Ds. Losari Kec. Singosari Kab Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK SUHARIYONO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363(1) ke- 3,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOYOK SUHARIYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna silver hitam nopol N-3065-EEM NOKA : MH1JM8128PK457963 NOSIN : JM81E2460727 beserta kunci kontak;
  - 1 stnk sepeda motor honda /H1B02N41L0 warna silver hitam nopol N-3065-EEM NOKA : MH1JM8128PK457963 NOSIN : JM81E2460727 an. YOYOK SUHARIYONO alamat Jl Suropati GG.15 Rt. 01 Rw 05 Kel. Losari;
  - 1 buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor T-05794157, atas nama YOYOK SUHARIYONO, nomor identitas : 3507242603720002, alamat Jl. Suropati GG.15 Rt. 05 Rw. 01 Ds. Losari Kec. Singosari Kab. Malang atas kendaraan Honda Beat Type : H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, silver hitam, tahun 2023, Nopol N-3065-EEM, Noka : MH1JM8128PK457963, Nosin : JM81E2460727, atas nama YOYOK SUHARIYONO, alamat Jl. Suropati GG.15 Rt. 05 Rw. 01 Ds. Losari Kec. Singosari Kab. Malang;
  - 1 Handphone merk REALME C55 warna hitam dengan IMEI nomor 863218063580090 dan 863218063580082 dengan SIM CARD yang terpasang nomor 085785443933 beserta Doshbooknya dan Nota Pembelian Nomor R09/1/1908/PS457 tertanggal 28 April 2023;
  - 1 Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI nomor 861109060204838 dan 861109060204820 dengan SIM CARD yang terpasang 085731208632 beserta Doshbooknya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Liontin emas dengan berat 0,93 Gr (nol koma sembilan puluh tiga gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 1DD2703 tertanggal 29 April 2023;
- 1 Kalung emas dengan berat 2,91 Gr (dua koma sembilan puluh satu gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 1AA4996 tertanggal 29 April 2023;
- 1 Cincin emas dengan berat 1,97 Gr (satu koma sembilan puluh tujuh gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 2EE4871 tertanggal 29 April 2023;
- 1 kotak perhiasan di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembeliannya Nomor 019990 tertanggal 29 April 2023;
- 1 Gelang Rante emas dengan berat 5 Gr (lima gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor B15515 tertanggal 06 Mei 2023;
- 1 Cincin emas dengan berat 1,28 Gr (satu koma dua puluh delapan gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 5EM28387 tertanggal 12 Mei 2023;
- 1 Cincin emas dengan berat 0,83 Gr (nol koma delapan puluh tiga gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 5EM27724 tertanggal 12 Mei 2023;
- 1 pasang anting-anting tanpa disertai Nota Pembelian;
- 1 kaleng bersticker warna putih bertuliskan KENCLENG SERIBU CINTA untuk menyimpan uang kertas dan uang koin;
- Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisa hasil curian;
- 1 Hanphone merk oppo A5S warna biru No imei : 865096043002213, 865096043002205;
- 1 doos book Hanphone merk oppo A5S warna biru No imei : 865096043002213, 865096043002205;

## **Dikembalikan kepada saksi korban TONY AFRIANTO**

- 1 tutup kepala warna hitam bertuliskan Greenlight;
- 1 tas selempang kecil warna biru donker bertuliskan eiger;
- 1 pasang sepatu merk vans warna hitam kombinasi putih;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dompet warna hitam kombinasi coklat bertuliskan money speaks louder;

1 buku tabungan BRI Britama an. Yoyok Suhariyono dengan no rek 2237-01-017715-50-0;

1 kartu debit tabungan BRI Britama dengan no 5221 8450 6267 7158 valid THRU 01/28;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa YOYOK SUHARIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa YOYOK SUHARIYONO pada Hari Kamis tanggal 26 April 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada saat hari Raya Idul Fitri tahun 2023 terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki dan membeli barang apapun sehingga terdakwa berniat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sasaran adalah rumah kosong diwilayah perumahan yang ditinggal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya mudik lebaran, lalu terdakwa melakukan survey rumah kosong dengan terdakwa pilih adalah milik orang yang pernah terdakwa bekerja dan memasuki rumah tersebut yaitu milik saksi TONY AFRIANTO yang beralamatkan di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang.

Kemudian terdakwa melakukan pemantauan pada rumah sasaran (rumah perumahan milik saksi TONY AFRIANTO yang beralamatkan di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Ds. ArdimulyoKec. SingosariKab. Malang) yang terdakwa lakukan pada Hari Selasa tanggal 25 April 2023 jam 09.00 wib dan jam 17.00 wib dengan hasil pemantauan terdakwa rumah tersebut masih kosong ditinggal pemiliknya mudik lebaran, selanjutnya terdakwa lakukan pemantauan kedua yaitu hari Rabu tanggal 26 April 2023 jam 10.30 wib dan jam 17.00 Wib dengan hasil pemantauan pemilik rumah masih belum pulang dari mudik lebaran.

Pada Hari Rabu tanggal 26 April 2023 setelah terdakwa lakukan pemantauan akhir jam 10.30 wib dan jam 17.00 wib terdakwa melihat pemilik rumah masih belum pulang sehingga pada sekira jam 17.30 wib terdakwa sudah bersiap-siap disekitaran rumah saksi TONY AFRIANTO tepat jam 18.30 wib terdakwa memanjat pagar tembok depan teras rumah TONY AFRIANTO masuk melalui kolam ikan kemudian naik menuju genting dan berjalan kearah belakang lantai dua, sesampai dilantai dua terdakwa membuka atap fiber dilantai dua tersebut dan memasuki rumah tersebut.

Kemudian setelah terdakwa berada didalam rumah TONY AFRIANTO tepatnya dilantai dua terdakwa menuju lantai satu dan langsung mengarah ke kamar tengah milik saksi TUTUS YULIANI didalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka almari pintu sliding (pintu geser) untuk mencari barang berharga dan didalam almari tepatnya dibawah baju gantungan terdakwa temukan tas didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi uang tunai dengan jumlah banyak dan langsung terdakwa mengambil uang tersebut dan di masukkan kedalam jaket yang terdakwa gunakan saat itu, Setelah terdakwa menyimpan uang didalam jaket terdakwa melihat disebelah almari tersebut terdapat Handphone Merk OPPO warna biru selanjutnya terdakwa ambil sekalian barang tersebut dan terdakwa simpan disaku jaket yang terdakwa peergunakan saat itu.

Setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung keluar rumah melalui jalan semula, setelah terdakwa berhasil keluar dari rumah milik TONY AFRIANTO tersebut terdakwa jalan kaki menuju jalan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan antara Perumahan dengan Ds. Losari bertujuan mengambil kendaraan terdakwa dan langsung menuju kerumah kos milik terdakwa yang beralamat di Losari Singosari, ditempat tersebut terdakwa melepas pakaian yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian dan mulai menghitung uang hasil perbuatan terdakwa tersebut, dan setelah terdakwa hitung ternyata uang tunai tersebut senilai kurang lebih Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah).

Selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang dirumah saksi Tony Afrianto tersebut terdakwa menunggu situasi aman bagi terdakwa sehingga sekira tanggal 30 April 2023 terdakwa menyimpan uang tersebut pada rekening Bank BRI Milik terdakwa senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan berjalannya waktu uang tersebut terdakwa habiskan untuk membeli semua kebutuhan terdakwa diantaranya untuk membeli Honda Beat warna Hitam No. Pol N-3065-EEM secara tunai sebesar Rp. 19.500.000,- dipergunakan untuk membeli HP Merk Realme C55, 1 buah HP merk Oppo A57 dan perhiasan emas liontin, kalung emas, Cicin emas dan gelang rantai pada toko emas Bumi Mas Gold dan diberikan kepada istri siri terdakwa yaitu saksi Mulyati als. Ratna als Nenek dan 1 buah Hp merk OPPO A55 hasil mengambil dari saksi Tony Afrianto warna biru no imei 865096043002213 diberikan terdakwa kepada saksi Otniel Eko Setiawan ( keponakan dari saksi Mulyati als Nenek ) selanjutnya petugas Polres. Malang melakukan penyelidikan atas laporan dari saksi Toni Afrianto tersebut dan melakukan trekking terhadap HP Oppo A55 milik saksi Toni Afrianto tersebut ternyata dipakai oleh saksi otniel Eko Setiawan setelah dilakukan introgasi ternyata HP Oppo A55 tersebut yang dipakai saksi pemberian dari terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan petugas melakukan penyitaan barang bukti

Akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mulyati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa, Saksi telah terima uang pemberian Terdakwa ternyata uang tersebut hasil curian, sekitar Rp12.280.000,00 (dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), uang diberikan Terdakwa beberapa kali pada saksi, katanya Terdakwa baru dikirim bos gaji. Selain uang saksi juga diberi HP, liontin emas, kalung mas, cicin mas, gelang rantai emas dan anting. Saksi pacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
2. Saksi **Otniel Eko Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa, Saksi diberi HP oppo oleh Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2023. Awalnya saksi di videocall oleh bibi saksi diminta untuk datang kerumahnya sesampai dirumahnya saksi dikenalkan pada Terdakwa yang katanya bibi Terdakwa suami siri bibi, setelah itu Terdakwa bilang kalau punya 2 (dua) HP yang satunya akan diberikan pada saksi dan saksi mau menerimanya karena HP kakak saksi rusak dan HP saksi akan saksi berikan pada kakak saksi. Selang seminggu kemudian tanggal 2 Mei 2023 saksi bibi saksi dan Terdakwa datang kerumah nenek menyerahkan Hp yang dijanjikan dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seminggu kemudian saksi diamankan polisi saat saksi kerumah bibi karena ada sunatan anak bibi, selain itu Saksi juga dibelikan sepatu dan tas kecil oleh Terdakwa. Saksi tidak tahu kalau HP itu hasil curian;
  - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
3. Saksi **Toni Afriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa, saksi menerangkan tentang pencurian yang terjadi pada hari Jumat sekira tanggal 28 April 2023 sekira kurun waktu jam 08.00 Wib hingga jam 11.00 Wib. Dan kejadian Pencurian tersebut terjadi di dalam rumah yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati yang berlokasi di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang, saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan juga istrinya (TUTUS YULIANI), barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian adaah berupa : Uang Tunai sekira Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru dengan nomor imei : 865096043002213, 865096043002205, celengan uang milik anaknya yang berisi uang akan tetapi tidak mengetahui jumlah uang didalamnya, saksi menerangkan rumahnya ditinggal dalam keadaan kosong dalam rangka mudik lebaran hari raya Idul fitri yaitu sejak Hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 13.30 wib sampai dengan pulang kembali kerumah Hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira jam 19.00 wib. Sehingga rumahnya dalam keadaan kosong tidak berpenghuni selama 7 hari berturut-turut. Pelaku dalam mengambil barang tersebut dengan memanfaatkan situasi, saat rumah ditinggalkan dalam keadaan tidak berpenghuni, pelaku diduga masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang-barang miliknya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, saksi mengalami kerugian Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena mengambil uang. Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 26 April 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Awalnya saat hari Raya Idul Fitri tahun 2023 terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki dan membeli barang apapun sehingga terdakwa berniat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sasaran adalah rumah kosong diwilayah perumahan yang ditinggal pemiliknya mudik lebaran, lalu terdakwa rumah tersebut yaitu milik saksi Tony Afrianto yang beralamatkan di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang karena terdakwa pernah bekerja dirumahnya dalam keadaan kosong, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 setelah Terdakwa lakukan pemantauan akhir tepat jam 18.30 wib Terdakwa memanjat pagar tembok depan teras rumah Tony Afrianto masuk melalui kolam ikan kemudian naik menuju genting dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kearah belakang lantai dua, sesampai dilantai dua terdakwa membuka atap fiber dilantai dua tersebut dan memasuki rumah tersebut, setelah Terdakwa berada didalam rumah Tony Afrianto tepatnya dilantai dua Terdakwa menuju lantai satu dan langsung mengarah kekamar tengah milik Tutus Yuliani didalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka almari pintu sleding (pintu geser) untuk mencari barang berharga dan didalam almari tepatnya dibawah baju gantungan Terdakwa temukan tas didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi uang tunai dengan jumlah banyak dan langsung terdakwa mengambil uang tersebut dan di masukkan kedalam jaket yang terdakwa gunakan saat itu, setelah Terdakwa menyimpan uang didalam jaket melihat disebelah almari tersebut ada Handphone Merk OPPO warna biru selanjutnya Terdakwa ambil sekalian barang tersebut dan Terdakwa simpan disaku jaket yang terdakwa pergunakan saat itu, lalu Terdakwa langsung keluar rumah melalui jalan semula lalu Terdakwa jalan kaki menuju jalan tembusan antara Perumahan dengan Ds. Losari bertujuan mengambil kendaraan terdakwa dan langsung menuju kerumah kos milik terdakwa yang beralamat di Losari Singosari. Uang yang Terdakwa ambil kurang lebih Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah). Uangnya Terdakwa belikan sepeda motor dan emas ada sisa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang milik Tonny;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna silver hitam nopol N-3065-EEM NOKA : MH1JM8128PK457963 NOSIN : JM81E2460727 beserta kunci kontak;
- 1 stnk sepeda motor honda /H1B02N41L0 warna silver hitam nopol N-3065-EEM NOKA : MH1JM8128PK457963 NOSIN : JM81E2460727 an. YOYOK SUHARIYONO alamat Jl Suropati GG.15 Rt. 01 Rw 05 Kel. Losari;
- 1 buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor T-05794157, atas nama YOYOK SUHARIYONO, nomor identitas : 3507242603720002,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Suropati GG.15 Rt. 05 Rw. 01 Ds. Losari Kec. Singosari Kab. Malang atas kendaraan Honda Beat Type : H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, silver hitam, tahun 2023, Nopol N-3065-EEM, Noka : MH1JM8128PK457963, Nosin : JM81E2460727, atas nama YOYOK SUHARIYONO, alamat Jl. Suropati GG.15 Rt. 05 Rw. 01 Ds. Losari Kec. Singosari Kab. Malang;

- 1 Handphone merk REALME C55 warna hitam dengan IMEI nomor 863218063580090 dan 863218063580082 dengan SIM CARD yang terpasang nomor 085785443933 beserta Doshbooknya dan Nota Pembelian Nomor R09/1/1908/PS457 tertanggal 28 April 2023;
- 1 Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI nomor 861109060204838 dan 861109060204820 dengan SIM CARD yang terpasang 085731208632 beserta Doshbooknya;
- 1 Liontin emas dengan berat 0,93 Gr (nol koma sembilan puluh tiga gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 1DD2703 tertanggal 29 April 2023;
- 1 Kalung emas dengan berat 2,91 Gr (dua koma sembilan puluh satu gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 1AA4996 tertanggal 29 April 2023;
- 1 Cincin emas dengan berat 1,97 Gr (satu koma sembilan puluh tujuh gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 2EE4871 tertanggal 29 April 2023;
- 1 kotak perhiasan di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembeliannya Nomor 019990 tertanggal 29 April 2023;
- 1 Gelang Rante emas dengan berat 5 Gr (lima gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor B15515 tertanggal 06 Mei 2023;
- 1 Cincin emas dengan berat 1,28 Gr (satu koma dua puluh delapan gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 5EM28387 tertanggal 12 Mei 2023;
- 1 Cincin emas dengan berat 0,83 Gr (nol koma delapan puluh tiga gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 5EM27724 tertanggal 12 Mei 2023;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pasang anting-anting tanpa disertai Nota Pembelian;
- 1 kaleng bersticker warna putih bertuliskan KENCLENG SERIBU CINTA untuk menyimpan uang kertas dan uang koin;
- Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisa hasil curian;
- 1 Hanphone merk oppo A5S warna biru No imei : 865096043002213, 865096043002205;
- 1 doos book Hanphone merk oppo A5S warna biru No imei : 865096043002213, 865096043002205;
- 1 tutup kepala warna hitam bertuliskan Greenlight;
- 1 tas selempang kecil warna biru donker bertuliskan eiger;
- 1 pasang sepatu merk vans warna hitam kombinasi putih;
- 1 dompet warna hitam kombinasi coklat bertuliskan money speaks louder;
- 1 buku tabungan BRI Britama an. Yoyok Suhariyono dengan no rek 2237-01-017715-50-0;
- 1 kartu debit tabungan BRI Britama dengan no 5221 8450 6267 7158 valid THRU 01/28;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena mengambil uang. Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 26 April 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Awalnya saat hari Raya Idul Fitri tahun 2023 terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki dan membeli barang apapun sehingga terdakwa berniat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sasaran adalah rumah kosong di wilayah perumahan yang ditinggal pemiliknya mudik lebaran, lalu terdakwa rumah tersebut yaitu milik saksi Tony Afrianto yang beralamatkan di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang karena terdakwa pernah bekerja di rumahnya dalam keadaan kosong, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 setelah Terdakwa lakukan pemantauan akhir tepat jam 18.30 wib Terdakwa memanjat pagar tembok depan teras rumah Tony Afrianto masuk melalui kolam ikan kemudian naik menuju genting dan berjalan ke arah belakang lantai dua, sesampai dilantai dua terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka atap fiber dilantai dua tersebut dan memasuki rumah tersebut, setelah Terdakwa berada didalam rumah Tony Afrianto tepatnya dilantai dua Terdakwa menuju lantai satu dan langsung mengarah kekamar tengah milik Tutus Yuliani didalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka almari pintu sleding (pintu geser) untuk mencari barang berharga dan didalam almari tepatnya dibawah baju gantungan Terdakwa temukan tas didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi uang tunai dengan jumlah banyak dan langsung terdakwa mengambil uang tersebut dan di masukkan kedalam jaket yang terdakwa gunakan saat itu, setelah Terdakwa menyimpan uang didalam jaket melihat disebelah almari tersebut ada Handphone Merk OPPO warna biru selanjutnya Terdakwa ambil sekalian barang tersebut dan Terdakwa simpan disaku jaket yang terdakwa pergunakan saat itu, lalu Terdakwa langsung keluar rumah melalui jalan semula lalu Terdakwa jalan kaki menuju jalan tembusan antara Perumahan dengan Ds. Losari bertujuan mengambil kendaraan terdakwa dan langsung menuju kerumah kos milik terdakwa yang beralamat di Losari Singosari. Uang yang Terdakwa ambil kurang lebih Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah). Uangnya Terdakwa belikan sepeda motor dan emas ada sisa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang milik Tonny;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah/ pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Yoyok Suhariyono** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Yoyok Suhariyono** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa ditangkap karena mengambil uang. Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 26 April 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Awalnya saat hari Raya Idul Fitri tahun 2023 terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki dan membeli barang apapun sehingga terdakwa berniat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sasaran adalah rumah kosong di wilayah perumahan yang ditinggal pemiliknya mudik lebaran, lalu terdakwa rumah tersebut yaitu milik saksi Tony Afrianto yang beralamatkan di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang karena terdakwa pernah bekerja di rumahnya dalam keadaan kosong, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 setelah Terdakwa lakukan pemantauan akhir tepat jam 18.30 wib Terdakwa memanjat pagar tembok depan teras rumah Tony Afrianto masuk melalui kolam ikan kemudian naik menuju genting dan berjalan ke arah belakang lantai dua, sesampai dilantai dua terdakwa membuka atap fiber dilantai dua tersebut dan memasuki rumah tersebut, setelah Terdakwa berada didalam rumah Tony Afrianto tepatnya dilantai dua Terdakwa menuju lantai satu dan langsung mengarah ke kamar tengah milik Tutus Yuliani didalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka almari pintu sliding (pintu geser) untuk mencari barang berharga dan didalam almari tepatnya dibawah baju gantungan Terdakwa temukan tas didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi uang tunai dengan jumlah banyak dan langsung terdakwa mengambil uang tersebut dan di masukkan kedalam jaket yang terdakwa gunakan saat itu, setelah Terdakwa menyimpan uang didalam jaket melihat disebelah almari tersebut ada Handphone Merk OPPO warna biru selanjutnya Terdakwa ambil sekaligus barang tersebut dan Terdakwa simpan disaku jaket yang terdakwa pergunakan saat itu, lalu Terdakwa langsung keluar rumah melalui jalan semula lalu Terdakwa jalan kaki menuju jalan tembusan antara Perumahan dengan Ds. Losari bertujuan mengambil kendaraan terdakwa dan langsung menuju kerumah kos milik terdakwa yang beralamat di Losari Singosari. Uang yang Terdakwa ambil kurang lebih Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah). Uangnya Terdakwa belikan sepeda motor dan emas ada sisa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang milik Tonny;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa ditangkap karena mengambil uang. Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 26 April 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Awalnya saat hari Raya Idul Fitri tahun 2023 terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki dan membeli barang apapun sehingga terdakwa berniat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sasaran adalah rumah kosong diwilayah perumahan yang ditinggal pemiliknya mudik lebaran, lalu terdakwa rumah tersebut yaitu milik saksi Tony Afrianto yang beralamatkan di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang karena terdakwa pernah bekerja dirumahnya dalam keadaan kosong, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 setelah Terdakwa lakukan pemantauan akhir tepat jam 18.30 wib Terdakwa memanjat pagar tembok depan teras rumah Tony Afrianto masuk melalui kolam ikan kemudian naik menuju genting dan berjalan kearah belakang lantai dua, sesampai dilantai dua terdakwa membuka atap fiber dilantai dua tersebut dan memasuki rumah tersebut, setelah Terdakwa berada didalam rumah Tony Afrianto tepatnya dilantai dua Terdakwa menuju lantai satu dan langsung mengarah ke kamar tengah milik Tutus Yuliani didalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka almari pintu sleding (pintu geser) untuk mencari barang berharga dan didalam almari tepatnya dibawah baju gantungan Terdakwa temukan tas didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi uang tunai dengan jumlah banyak dan langsung terdakwa mengambil uang tersebut dan di masukkan kedalam jaket yang terdakwa gunakan saat itu, setelah Terdakwa menyimpan uang didalam jaket melihat disebelah almari tersebut ada Handphone Merk OPPO warna biru selanjutnya Terdakwa ambil sekalian barang tersebut dan Terdakwa simpan disaku jaket yang terdakwa pergunkan saat itu, lalu Terdakwa



langsung keluar rumah melalui jalan semula lalu Terdakwa jalan kaki menuju jalan tembusan antara Perumahan dengan Ds. Losari bertujuan mengambil kendaraan terdakwa dan langsung menuju kerumah kos milik terdakwa yang beralamat di Losari Singosari. Uang yang Terdakwa ambil kurang lebih Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah). Unganya Terdakwa belikan sepeda motor dan emas ada sisa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang milik Tonny;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa ditangkap karena mengambil uang. Kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 26 April 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jl. di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Awalnya saat hari Raya Idul Fitri tahun 2023 terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki dan membeli barang apapun sehingga terdakwa berniat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sasaran adalah rumah kosong diwilayah perumahan yang ditinggal pemiliknya mudik lebaran, lalu terdakwa rumah tersebut yaitu milik saksi Tony Afrianto yang beralamatkan di Perum Pesona Singhasari F4 Rt.07 Rw.05 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang karena terdakwa pernah bekerja dirumahnya dalam keadaan kosong, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 setelah Terdakwa lakukan pemantauan akhir tepat jam 18.30 wib Terdakwa memanjat pagar tembok depan teras rumah Tony Afrianto masuk melalui kolam ikan kemudian naik menuju genting dan berjalan kearah belakang lantai dua, sesampai dilantai dua terdakwa membuka atap fiber dilantai dua tersebut dan memasuki rumah tersebut, setelah Terdakwa berada didalam rumah Tony Afrianto tepatnya dilantai dua Terdakwa menuju lantai satu dan langsung mengarah ke kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah milik Tutus Yuliani didalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka almari pintu sliding (pintu geser) untuk mencari barang berharga dan didalam almari tepatnya dibawah baju gantungan Terdakwa temukan tas didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi uang tunai dengan jumlah banyak dan langsung terdakwa mengambil uang tersebut dan di masukkan kedalam jaket yang terdakwa gunakan saat itu, setelah Terdakwa menyimpan uang didalam jaket melihat disebelah almari tersebut ada Handphone Merk OPPO warna biru selanjutnya Terdakwa ambil sekalian barang tersebut dan Terdakwa simpan disaku jaket yang terdakwa pergunakan saat itu, lalu Terdakwa langsung keluar rumah melalui jalan semula lalu Terdakwa jalan kaki menuju jalan tembusan antara Perumahan dengan Ds. Losari bertujuan mengambil kendaraan terdakwa dan langsung menuju kerumah kos milik terdakwa yang beralamat di Losari Singosari. Uang yang Terdakwa ambil kurang lebih Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah). Unganya Terdakwa belikan sepeda motor dan emas ada sisa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang milik Tonny;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa Yoyok Suhariyono* tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna silver hitam nopol N-3065-EEM NOKA : MH1JM8128PK457963 NOSIN : JM81E2460727 beserta kunci kontak;
  - 1 stnk sepeda motor honda /H1B02N41L0 warna silver hitam nopol N-3065-EEM NOKA : MH1JM8128PK457963 NOSIN : JM81E2460727 an. YOYOK SUHARIYONO alamat Jl Suropati GG.15 Rt. 01 Rw 05 Kel. Losari;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor T-05794157, atas nama YOYOK SUHARIYONO, nomor identitas : 3507242603720002, alamat Jl. Suropati GG.15 Rt. 05 Rw. 01 Ds. Losari Kec. Singosari Kab. Malang atas kendaraan Honda Beat Type : H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, silver hitam, tahun 2023, Nopol N-3065-EEM, Noka : MH1JM8128PK457963, Nosin : JM81E2460727, atas nama YOYOK SUHARIYONO, alamat Jl. Suropati GG.15 Rt. 05 Rw. 01 Ds. Losari Kec. Singosari Kab. Malang;
- 1 Handphone merk REALME C55 warna hitam dengan IMEI nomor 863218063580090 dan 863218063580082 dengan SIM CARD yang terpasang nomor 085785443933 beserta Doshbooknya dan Nota Pembelian Nomor R09/1/1908/PS457 tertanggal 28 April 2023;
- 1 Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI nomor 861109060204838 dan 861109060204820 dengan SIM CARD yang terpasang 085731208632 beserta Doshbooknya;
- 1 Liontin emas dengan berat 0,93 Gr (nol koma sembilan puluh tiga gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 1DD2703 tertanggal 29 April 2023;
- 1 Kalung emas dengan berat 2,91 Gr (dua koma sembilan puluh satu gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 1AA4996 tertanggal 29 April 2023;
- 1 Cincin emas dengan berat 1,97 Gr (satu koma sembilan puluh tujuh gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 2EE4871 tertanggal 29 April 2023;
- 1 kotak perhiasan di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembeliannya Nomor 019990 tertanggal 29 April 2023;
- 1 Gelang Rante emas dengan berat 5 Gr (lima gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor B15515 tertanggal 06 Mei 2023;
- 1 Cincin emas dengan berat 1,28 Gr (satu koma dua puluh delapan gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 5EM28387 tertanggal 12 Mei 2023;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Cincin emas dengan berat 0,83 Gr (nol koma delapan puluh tiga gram) di Toko Emas BUMI MAS GOLD beserta Nota Pembelian Nomor 5EM27724 tertanggal 12 Mei 2023;
- 1 pasang anting-anting tanpa disertai Nota Pembelian;
- 1 kaleng bersticker warna putih bertuliskan KENCLENG SERIBU CINTA untuk menyimpan uang kertas dan uang koin;
- Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisa hasil curian;
- 1 Hanphone merk oppo A5S warna biru No imei : 865096043002213, 865096043002205;
- 1 doos book Hanphone merk oppo A5S warna biru No imei : 865096043002213, 865096043002205;

## Dikembalikan kepada saksi korban TONY AFRIANTO

- 1 tutup kepala warna hitam bertuliskan Greenlight;
- 1 tas selempang kecil warna biru donker bertuliskan eiger;
- 1 pasang sepatu merk vans warna hitam kombinasi putih;
- 1 dompet warna hitam kombinasi coklat bertuliskan money speaks louder;
- 1 buku tabungan BRI Britama an. Yoyok Suhariyono dengan no rek 2237-01-017715-50-0;
- 1 kartu debit tabungan BRI Britama dengan no 5221 8450 6267 7158 valid THRU 01/28;

## Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2023**, oleh **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 4 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUSTIAM PADMININGTIJAS,S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **SRI MAULIKAH,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.    JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**JUSTIAM PADMININGTIJAS,S.H.,M.Hum**

*Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kpn*